

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Peneletian ini dilakukan penulis dalam rangka membuktikan rasa penasaran penulis karena melihat sebuah tempat unik dengan nama Pusat Informasi Publik. Diawali pada rasa penasaran tahun 2017 dan diakhiri tahun 2021 penulis mengambil jangka waktu penelitian antara tahun 2018 hingga tahun 2020 dimana keingin tahun penulis tentang implementasi kebijakan publik dengan dasar UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.. Kacamata penulis berfokus kepada adanya celah antara konsep ideal yang diharapkan dapat diwujudkan yang tercantum dalam Undang-Undang dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan

Pusat Informasi Publik adalah tempat yang berada di bagian ujung Kantor Balaikota, tepatnya dimuka depan. Seperti namanya, Pusat Informasi Publik adalah komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan *good governance*. PIP dikatakan penulis adalah tempat yang unik berdasarkan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Menerapkan konsep 3 in 1 Pelayanan Publik yang berisi keterbukaan informasi publik, pelayanan publik dan pemberian fasilitas kepada publik. Penerapan konsep itu bukan hanya berupa bangunan fisik tetapi juga dalam bentuk *website*.

Sesuai dengan hasil pengamatan penulis dimulai pada tahun 2017 hingga 2021. Pada saat meminta informasi pertama kali hingga selesai proses wawancara

adalah PIP yang belum bisa menerapkan secara ideal tuntutan UU. Belum idealnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU KIP dirasakan sendiri oleh penulis sepanjang penelitian ini berlangsung. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di PIP dalam pemberian informasi kepada masyarakat, yang mana pengalaman masyarakat terwakili oleh penulis sendiri yaitu belum maksimalnya pemberian informasi publik yang harus diberikan kepada penulis padahal informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan menurut UU KIP.

Penulis mengapresiasi perkembangan *website* PIP dari tahun 2018 ke tahun 2021 ini walaupun belum sesuai klaim mereka yang mengatakan bahwa bentuk inovasi ada di *website*. Dasar penulis memberikan pernyataan ini adalah karena di dalamnya ternyata disusun dan dibentuk sebuah *website* yang saling terintegrasi antara sumber informasi publik beserta pendukungnya pada tahun 2021. *Website* yang saling terhubung tersebut adalah pemerintah kota Semarang terhubung dengan *website* Pusat Informasi Publik yang didalamnya juga terhubung dengan PPID, P3M, Lapor Hendi, Call Center 112, dan PIP sendiri. Pada awal

Dalam *good governance* adanya *website* penyelenggara kebijakan adalah sebuah kewajiban, perkembangan tiap tahun adalah tuntutan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar tercapainya *good governance*.

4.2 SARAN

4.2.1 SARAN UNTUK PEMERINTAH

1. Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat meningkatkan lagi pelayanan khususnya dalam permintaan informasi publik sesuai amanah UU KIP
2. Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat terus menjaga dan merawat bangunan serta meningkatkan akses ke fisik maupun *website* dengan langkah pembaruan yang tepat dan terarah.

4.2.2 SARAN UNTUK MASYARAKAT

1. Masyarakat diharapkan selalu ingin tahu apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal, dengan adanya PIP, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi.
2. Masyarakat diharapkan membantu pemerintah menjaga apapun fasilitas yang sudah ada, dengan cara tidak merusak dan merasa memiliki.
3. Masyarakat diharapkan mau memberikan masukan apabila ada ketidaksesuaian antara peraturan yang digunakan sebagai dasar dengan realita yang terjadi di lapangan